

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya dengan berdasarkan kepada data dari beberapa dokumen dan juga wawancara, berikut kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis atas pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang.

- 1) Bendahara Kecamatan Rambang Kuang telah mendaftar sebagai wajib pajak kepada KPP Pratama Kayu Agung, sehingga telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi identitas pemotong/pemungut pajak.
- 2) Bendahara Kecamatan Rambang Kuang telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai, baik yang berkesinambungan maupun tidak.
- 3) Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap PNS atas penghasilan teratur terdapat perbedaan dengan aturan perpajakan. Bendahara memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp38.317,00, sedangkan menurut PMK Nomor 262 tahun 2010 adalah sebesar Rp40.229,00. Sehingga terdapat kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.913,00.
- 4) Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Kecamatan Rambang Kuang terdapat beberapa kekeliruan. Hal tersebut karena Bendahara tidak membulatkan hasil perhitungan PPh Pasal 22 ke bawah dalam ribuan (Sesuai ketentuan PMK Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 5).
- 5) Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara Kecamatan Rambang Kuang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 6) Penyetoran atas potongan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah Kecamatan Rambang Kuang secara garis besar telah dilakukan tepat waktu.
- 7) Pelaporan SPT Masa untuk PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 tidak pernah dilakukan oleh Bendahara Pemerintah kurang lebih selama dua tahun terakhir.
- 8) Menurunnya kinerja Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang akibat kurangnya pegawai sehingga jabatan Bendahara Pemerintah dirangkap dengan Kasi Pemerintah dan terjadi penumpukan pekerjaan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan pengadaan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan bendahara pemerintah agar independen dan tidak merangkap jabatan lain. Sehingga kinerja dari bendahara pemerintah dapat lebih meningkat khususnya dalam menjalankan kewajibannya terhadap pemungutan pajak di kecamatan Rambang Kuang.